

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber utama pendapatan di Indonesia adalah pajak dalam menunjang pembanguna dan pembiayaan nasional. Pajak juga merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan dalam membiayai pengeluaran umum pemerintah. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assesment System*, yaitu wajib pajak diberikan kebebasan dalam menghitung , menyeter dan melaporkan pajak sendiri kepada kantor pelayanan perpajakan (KKP). Tujuan dari pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan sektor perpajakan supaya tidak ada pertentangan sebagai wajib pajak, sesuai asumsi bahwa pajak dianggap sebagai beban, maka timbul keinginan wajib pajak dalam mengurangi beban dalam membayar pajak.

Anggapan ini membuat wajib pajak melakukan usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar, ketidak senangan membayar pajak juga dapat mempengaruhi pendapatan Negara Indonesia. Perusahaan berusaha mengefiensiakan beban ketentuan perpajakan suatu Negara sehingga transaksi tersebut dapat dikatakan legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan . Penghindaran pajak adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan , perusahaan juga melihat bahwa penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada perusahaan.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat